### I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya industrialisasi dan globalisasi serta kemajuan ilmu dan teknologi, maka keselamatan dan kesehatan kerja juga semakin berkembang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan sebagai dasar hukum penerapan K3 di Indonesia telah diperkuat dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dimana pada Pasal 164-165 tentang Kesehatan Kerja dinyatakan bahwa semua tempat kerja wajib menerapkan upaya kesehatan baik sektor formal maupun informal termasuk Aparatur Sipil Negara, TNI dan Kepolisian. Beriringan dengan segala macam perkembangan yang terjadi, perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia pun mulai beralih untuk menerapkan keilmuan maupun teknologi baru yang dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Penggunaan keilmuan maupun teknologi yang lebih baru memang dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Namun disamping itu, resiko terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja pun semakin meningkat (Yuliandi & Ahman, 2019).

Perusahaan perkebunan kelapa sawit merupakan suatu industri dengan teknologi relatif padat karya (*labor intensive*) dan bukan padat modal. Oleh karena itu, setiap pertambahan produksi minyak sawit hanya mungkin terjadi jika dilakukan peningkatan penggunaan tenaga kerja dan memiliki risiko yang besar. Salah satu risiko yang ada adalah potensi kecelakaan dan kesehatan. Faktor utama kecelakaan dan kesehatan adalah kurangnya kesadaran pekerja dalam menggunakan APD serta penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) perusahaan perkebunan kelapa sawit masih kurang baik. Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan peraturan pelaksanaannya pada Permen No.4/MEN/87 pasal 2 mewajibkan perusahaan mempunyai Ahli K3 agar pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di tempat kerja berjalan optimal. Pelatihan Ahli keselamatan dan kesehatan kerja (K3) umum dirancang untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan menuju produktivitas dan efisiensi untuk meningkatkan daya saing perusahaan.

Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dijelaskan yaitu pada Paragraf diatas, menyatakan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pasal 86 ayat (1) Setiap pekerja / buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, pada Pasal 87 ayat (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan (Risandi et al., 2021)

Keselamatan kerja merupakan keselamatan yang berrkaitan dengan mesin, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara cara melakukan pekerjaan Keselamatan kerja berdasaran di segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, permukaan air, dalam air, dan udara. Keselamatan kerja merupakan sarana untuk pencegahan kecelakaan, cacat, dan kematian sebagai akibat kecelakaan kerja. Program keselamatan kerja tersebut tercakup dalam pemeliharaan terhadap karyawan. Setiap kegiatan yang hendak dikerjakan perlu diketahui dan diinformasikan kemungkinan resiko yang akan ditimbulkan, sehingga karyawan tersebut dapat mempersiapkan sarana penanggulangan bahaya dan cara mencegahnya (Risandi et al., 2021).

Kondisi kerja sebagai serangkaian kondisi atau keadaan lingkungan kerja dari suatu perusahaan yang menjadi tempat bekerja dari para karyawan yang bekerja di dalam lingkungan tersebut. Kondisi kerja yang baik yaitu nyaman dan mendukung pekerja untuk dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik meliputi segala sesuatu yang ada di lingkungan karyawan yang dapat mempengaruhi kinerja, serta keselamatan dan keamanan kerja. Oleh sebab itu kondisi kerja yang terdiri dari faktor-faktor seperti kondisi fisik, kondisi psikologis, dan kondisi sementara dari lingkungan kerja, harus diperhatikan agar para pekerja dapat merasa nyaman dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja secara pribadi maupun organisasi (Margono, 2013).

Keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan dengan tujuan untuk melindungi para pekerja dan orang lain yang berada di lokasi kerja. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga merupakan suatu jaminan terhadap setiap sumber produksi agar dapat dipakai secara aman dan efisien serta sebagai

jaminan agar proses kerja dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, program K3 mempunyai maksud memelihara tenaga kerja. Adanya program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan kerugian bagi diri karyawan maupun perusahaan. Oleh karena itu, implementasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menjadi hal yang penting bagi keberlangsungan suatu perusahaan karena perusahaan yang baik adalah perusahaan yang benar-benar menjaga keselamatan dan kesehatan karyawannya dengan membuat aturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja.

Pelaksanaan keselamatan kerja dan kesehatan kerja yang baik selain berguna bagi karyawan juga berguna bagi perusahaan, kebutuhan kenyamanan dalam bekerja menjadi prioritas utama perusahaan. Keselamatan kerja adalah salah satu progam yang ditetapkan perusahaan karena adanya keselamatan kerja yang di perhatikan oleh perusahaan hal ini membuat perusahaan terus berpikir untuk memberikan rasa aman dalam bekerja dari kecelakaan kerja yang pernah terjadi pada perusahaan tersebut dengan memberi bimbingan dan pengontrolan dalam keselamatan kerja, serta memberikan alat keselamatan kerja berupa seperti helm dan sepatu boot, perusahaan juga memberikan pelayanan keselamatan berupa obat-obatan pertolongan pertama pada kecelakaan kerja (P3K), sedangkan untuk kesehatan kerja dalam hal ini perusahaan juga memperhatikan lingkungan kerja, penyediaan air bersih, pelayanan kesehatan secara berskala dan periode waktu dalam bekerja agar karyawan merasa nyaman saat bekerja tanpa ada gangguan streess, kelelahan yang berlebihan dan dapat menyebabkan tingkat absensi yang rendah pada karyawan schingga berdampak penurunan tingkat kinerja karyawan itu sendiri.

### B. Rumusan Masalah

- Apa saja program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di unit panen PT Sewangi Sejati Luhur?
- Bagaimana implementasi program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di unit panen PT Sewangi Sejati Luhur
- 3. Bagaimana hubungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan kondisi kerja karyawan unit panen di PT Sewangi Sejati Luhur?

# C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1. Untuk mengetahui apa saja program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di unit panen PT Sewangi Sejati Luhur.
- Untuk mengetahui implementasi program keselamatan dan kesehatan (K3) di unit panen PT Sewangi Sejati Luhur
- 3. Untuk mengetahui hubungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan kondisi kerja karyawan di unit panen PT Sewangi Sejati Luhur.

#### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

## 1. Bagi Perusahaan

Penilitian ini dapat digunakan sebagai kajian untuk penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) kerja karyawan di PT Sewangi Sejati Luhur.

# 2. Bagi Peneliti

Penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tahap akhir studi S1 di jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian STIPER Yogyakarta

# 3. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan informasi untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap kondisi kerja karyawan.